

Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hasil Putusan Lembaga Arbitrase Nasional di Indonesia

Daniel Togar Manaek, Joko Sriwidodo, Ramlani Lina Sinaulan, Marni Emmy Mustofa

Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya
e-mail: danieltogar.sslawfirm@gmail.com
jokosriwidodo@gmail.com
ramlani_ls@jayabaya.ac.id

Received: 23 Maret 2023; Revised: 12 April 2023; Accepted: 27 Mei 2023

DOI: [https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(2\)45-64](https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(2)45-64)

Abstract

Article 60 of Law Number 30 of 1999 concerning arbitration which reads "The arbitral award is final and has permanent legal force and is binding on the parties." Ideally, if it is final and binding, then there is no other choice for the parties to comply with and implement the arbitral award in accordance with the applicable provisions. However, in practice the arbitral award cannot be enforced, because it still opens up opportunities for legal action/resistance in the form of requests for annulment of the arbitral award. This raises a question mark over the executorial power of the arbitral award itself. As for the formulation of the problem in this study, namely how is the implementation of dispute resolution at national arbitration institutions in Indonesia? And what about legal certainty in executing the results of decisions of national arbitration institutions in Indonesia? The theory used in this study is the theory of dispute resolution according to Yahya Harahap and the theory of legal certainty according to Jan Michael Otto.

*This research is a normative juridical research with statutory approach, case approach, systematic approach and analytical approach. The source of legal materials in this study is only secondary data which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using literature study legal material collection techniques. The analysis of legal material used in this research is using grammatical interpretation, systematic interpretation, and historical interpretation. The results of the study show that the implementation of dispute resolution by the Indonesian National Arbitration Institution is through a *factum de compromittendo*, or through a deed of compromise. The legal nature of arbitral awards is that they are final and have permanent legal force and are binding on the parties. In fact, the arbitral award cannot be made a final decision (*inkracht van gewijsde*) because it still opens up opportunities for legal action/resistance in the form of a request for annulment of the arbitral award. Legal certainty in the implementation of the execution of the results of decisions of national arbitration institutions in Indonesia is not yet able to provide legal certainty, this is caused by inconsistencies in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, where the Law still opens opportunities for the parties to the dispute to take the litigation route with arguments or reasons that are difficult to prove and not given detailed benchmarks or instructions. So that in practice the party that loses in the arbitral award can easily submit an objection to the District Court. This causes the dispute resolution process through arbitration to be ineffective and inefficient and detrimental to the business world.*

Key Words: *Legal Certainty, Execution of Decisions, BANI.*

Pendahuluan

Putusan pengadilan yang benar-benar mencerminkan keadilan juga merupakan amanah dari perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyangkut keberadaan dan kewenangan lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24, 24A, 24B dan 24C).¹ Putusan pengadilan merupakan akhir dari adanya keinginan untuk mempertahankan pendapat maupun kebenaran masing-masing pihak. Hal yang sama juga sangat diharapkan saat munculnya sengketa antara pihak yang terikat perjanjian bisnis atau kontrak. Walaupun putusan pengadilan menjadi pengharapan bagi para pihak, akan tetapi penyelesaian sengketa melalui peradilan konvensional masih menemui kendala atau hambatan.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan konvensional cenderung lambat dan rumit, maka akan merugikan para pencari keadilan. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase memberikan semangat dan harapan baru bagi masyarakat melalui peranan pemerintah Indonesia yang dapat menemukan cara yang lebih cepat dan menarik minat para pelaku bisnis dalam penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa pilihan tentang tata cara penyelesaian sengketa

¹ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 1



diluar pengadilan secara umum dapat berupa perjanjian-perjanjian dengan cara negosiasi, mediasi, konsultasi maupun arbitrase dan bentuk-bentuk lainnya. Sementara itu ternyata salah satu bentuk perjanjian yang sangat diminati oleh para pelaku bisnis di dunia perdagangan nasional maupun internasional pada akhir-akhir ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui perwasitan atau dikenal dengan sebutan arbitrase.²

Pilihan arbitrase menjadi prioritas mengingat pada peradilan konvensional yang cenderung memakan waktu penyelesaian yang lama. Keunggulan arbitrase diantaranya adalah kerahasiaan sengketa para pihak terjamin dan keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Keunggulan lainnya termasuk pula, para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, jujur, adil dan memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan serta para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya dan sekaligus dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. Terakhir, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.³

Namun terdapat permasalahan yang sangat krusial sekali, manakala putusan arbitrase nasional tidak dilaksanakan oleh pihak yang dinyatakan kalah secara suka rela, maka putusan Arbitrase tersebut harus dimintakan pelaksanaannya (eksekusi) di Pengadilan Negeri. Jika seandainya menurut pandangan Ketua Pengadilan Negeri putusan Arbitrase tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1 dan 2) dan 5 dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.*
- (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.*

Pasal 5

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.*
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dengan kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri sebelum melaksanakan eksekusi putusan arbitrase melakukan pengkajian ulang tentang telah dipenuhinya syarat formil ataupun syarat materiil dalam putusan Arbitrase. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase yang menyatakan:

- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.*
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.*

Uraian tersebut memberikan informasi bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebelum menyatakan apakah putusan Arbitrase dapat dilaksanakan atau tidak, diharuskan meneliti terlebih dahulu apakah putusan arbitrase telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak atau

² Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2013, hlm. 126.

³ Edi Rosadi, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan", *Badamai Law Journal*, Vol.1, Issues 1, April 2016, hlm. 382.

bertentangan dengan kesusilaan dan rasa ketentraman masyarakat. Manakala setelah dilakukan pengkajian dan ternyata menurut Ketua Pengadilan Negeri putusan arbitrase tersebut bertentangan dengan hukum (melanggar Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase), maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.⁴

Hal demikian berbanding terbalik dengan keutamaan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang final serta mengikat bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase yang berbunyi “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”. Idealnya jika final dan mengikat, maka tidak ada pilihan lain bagi para pihak untuk harus mentaati dan melaksanakan putusan arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam prakteknya putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada sengketa yang terjadi antara PT PLN (Persero) dengan PT Sumsel Energi Gemilang, dimana para pihak telah menyelesaikan sengketa bisnisnya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam putusannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia menyatakan PT PLN (Persero) telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan menghukum PT PLN (Persero) untuk membayar secara tunai kepada PT Sumsel Energi Gemilang uang sebesar US\$ 27,021,871.04 (dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat empat sen). Atas putusan tersebut PT PLN (Persero) mengajukan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 tersebut.⁵

Hal serupa juga terjadi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara PT PLN (Persero) dengan PT Boustead Maxitherm Industries. Dalam hal ini sengketa yang terjadi antara pihak telah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dimana Badan Arbitrase Nasional Indonesia menyatakan bahwa Kontrak antara PT PLN (Persero) dengan PT Boustead Maxitherm Industries berakhir secara hukum dan menghukum PT PLN (Persero) untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp 18.866.206.178,00 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan US\$ 612.919,- (enam ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat). Namun PT PLN (Persero) mengajukan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hakim pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021.⁶

Begitu halnya penyelesaian sengketa yang terjadi antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas dengan PT Angkasa Pura II Persero, dimana para pihak telah menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dimana Badan Arbitrase Nasional Indonesia menghukum dan memerintahkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas untuk membayar kewajiban kepada PT Angkasa Pura II Persero atas klaim manfaat asuransi sebesar Rp30.469.142.984,00 (tiga puluh miliar empat ratus enam puluh Sembilan juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) untuk kepentingan 118 Peserta yang telah pensiun tetapi belum menerima hak mereka masing-masing setelah dikurangi dengan premi yang belum diterima oleh PT Angkasa Pura II Persero untuk periode sampai dengan 31 Mei 2018. Namun Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas mengajukan pembatalan putusan arbitrase tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Hakim menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut.⁷

Uraian beberapa kasus tersebut memberikan informasi bahwa adanya kelemahan saat pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase yang mencerminkan kurangnya kepatuhan maupun niat para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang telah dicapai dalam arbitrase dan sekaligus memunculkan tanda tanya atas kekuatan eksekutorial putusan arbitrase itu sendiri. Hal demikian cukup beralasan, karena lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia belum atau

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 273.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



tidak memiliki lembaga eksekutorial sendiri dan masih menggantungkan pelaksanaan putusan-putusannya pada lembaga yudikatif (Pengadilan Negeri).

Sebelumnya telah ada penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Talita Ambaranti, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum dan putusan BPSK itu pada dasarnya non yudisial Peran BPSK adalah sebatas memberikan putusan dan tidak ada wewenang untuk memaksa pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan BPSK terutama putusan yang dibuat melalui konsiliasi dan mediasi. Sedangkan untuk putusan arbitrase, BPSK juga tidak mampu untuk memaksa pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan yang dibuat di BPSK namun hasil putusan arbitrase tersebut dapat dimintakan pengesahan kepada Pengadilan Negeri untuk kemudian eksekusinya dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan penetapan untuk eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPK.⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Stanley Hariman Wibisono, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Tentang Penentuan Eskalasi Harga Kontrak Yang Tidak Diatur Sebelumnya". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa asas-asas hukum perjanjian menurut KUHPerduta diterapkan dalam hubungan antara Pengguna Jasa dan Pemberi Jasa. Suatu kontrak/perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu harus ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1). Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau pra-kontraktual, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum; padahal belum tercapai kesepakatan final yang sempurna antara kedua pihak mengenai isu bisnis yang masih ambigu, yaitu eskalasi harga kontrak yang tidak diatur sebelumnya.⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jessicha Tengar Pamolango, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedudukan hukum putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase yaitu putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak pada kenyataannya belum dapat dijadikan putusan final (*inkracht van gewijsde*) karena Pasal 70 UU Arbitrase masih membuka peluang terhadap upaya.¹⁰

Uraian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dimana penelitian ini lebih memfokuskan pada kekuatan hukum eksekutorial hasil putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Oleh karena itu keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan, namun sekiranya pernah dilakukan penelitian yang sama, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya serta dapat menjadi bahan perbandingan.

Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

⁸ Talita Ambaranti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, 2016.

⁹ Stanley Hariman Wibisono, "Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Tentang Penentuan Eskalasi Harga Kontrak Yang Tidak Diatur Sebelumnya", *Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

¹⁰ Jessicha Tengar Pamolango, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa", *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019



2. Pendekatan Penelitian

Terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.¹¹
- c. Pendekatan sistematis yaitu berusaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya.

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Hasil

Sengketa eksekutorial hasil putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ini terjadi antara PT PLN (Persero) dengan PT Sumsel Energi Gemilang, dimana para pihak telah menyelesaikan sengketa bisnisnya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam putusannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia menyatakan PT PLN (Persero) telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dan menghukum PT PLN (Persero) untuk membayar secara tunai kepada PT Sumsel Energi Gemilang uang sebesar US\$ 27,021,871.04 (dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat empat sen). Atas putusan tersebut PT PLN (Persero) mengajukan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 tersebut.¹²

Adapun alasan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diajukan oleh PT PLN (Persero) mengacu pada Pasal 70 UU Arbitrase yang berbunyi:

“terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. *Putusan diambil dari hasil Tipu Muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Disamping itu pada alinea ke-18 Penjelasan Umum Pasal 70 UU Arbitrase berbunyi “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.300.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel



Berdasarkan hal tersebut diatas, sungguh jelas dan nyata di dalam ketentuan tersebut terdapat frase: “antara lain” yang secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/keinginan legislatif/pembuat undang-undang (legislative purpose), bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70 tersebut Tidak bersifat limitatif dan enumeratif; tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas.¹³

Pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan yang ditentukan pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif dan enumeratif, dibenarkan oleh praktek peradilan, antara lain ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang pada halaman 20 menyatakan: “bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon”.

Lebih khusus dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase *aquo* terdapat 3 (tiga) alasan pokok sebagai berikut:

- a. Termohon (Pemohon Arbitrase) menyembunyikan bukti/dokumen yang bersifat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara.
- b. Termohon (Pemohon Arbitrase) melakukan Tipu Muslihat dalam pemeriksaan perkara putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor: 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 dimohonkan pembatalan;
- c. Bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 dimohonkan pembatalan, karena adanya Tipu Muslihat dan sekaligus putusan tersebut hanya didasarkan pada klaim sepihak dari Termohon (Pemohon Arbitrase) sehingga Arbiter / BANI telah melanggar hukum dan melampaui kewenangannya.¹⁴

Berdasarkan dasar hukum dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah seharusnya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diterima dan dikabulkan seluruhnya. Hal tersebut diatas, sejalan dengan UU Arbitrase dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutus bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.”

Dengan uraian tersebut diatas, jelas bahwa sesungguhnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mempertimbangkan dan pada akhirnya membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 karena dapat dibuktikan bahwa telah terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum / Tipu Muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara tersebut.

Hal tersebut telah sejalan dengan pendapat Para Ahli Hukum yang menyatakan Sesuai dengan Pasal 72 ayat (2), setelah dilakukan pembatalan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat menentukan suatu akibat dari dibatalkannya Putusan Arbitrase tersebut. Dalam hal ini hakim berwenang untuk memutus pokok perkara sebagai akibat dari Putusan Arbitrase yang telah dibatalkan sebelumnya.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dalil-dalil tersebut diatas, maka adalah patut dan berdasarkan hukum bila pihak PEMOHON memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel

Hal serupa juga terjadi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara PT PLN (Persero) dengan PT Boustead Maxitherm Industries. Dalam hal ini sengketa yang terjadi antara pihak telah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dimana Badan Arbitrase Nasional Indonesia menyatakan bahwa Kontrak antara PT PLN (Persero) dengan PT Boustead Maxitherm Industries berakhir secara hukum dan menghukum PT PLN (Persero) untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp 18.866.206.178,00 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan US\$ 612.919,- (enam ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat). Namun PT PLN (Persero) mengajukan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hakim pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021.¹⁶

Adapun alasan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diajukan oleh PT PLN (Persero) yaitu secara umum putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 yang dimohonkan pembatalan ini telah diputus oleh Turut Termohon (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan salah/keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, juga sama sekali tidak memperhatikan/tidak ada penilaian terhadap dalil-dalil penyangkalan (*tegenbewis*) serta fakta-fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap yang telah disampaikan oleh pihak Pemohon (Termohon Arbitrase) dalam persidangan.

Oleh karena itu Putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 yang dimohonkan Pembatalan ini adalah “kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)” dan cenderung berat sebelah sehingga Turut Termohon dalam putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana maksud dan irah-irah “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh karenanya Putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 harus dibatalkan. Lebih khusus terdapat 2 (dua) alasan pokok sebagai berikut:¹⁷

- a. Putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dimohonkan pembatalan karena terdapat TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh Termohon (Pemohon Arbitrase) dalam pemeriksaan perkara;
- b. Bahwa dasar dari permohonan pembatalan Putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 adalah adanya tipu muslihat dan sekaligus putusan tersebut hanya didasarkan pada klaim sepihak dari Termohon (Pemohon Arbitrase) yang mengakibatkan Turut Termohon (Arbitrer / BANI) telah melanggar hukum dan melampaui kewenangannya.

Alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengacu pada Pasal 70 Undang – Undang Arbitrase yang berbunyi: terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.¹⁸

Disamping itu pada alinea ke-18 Penjelasan Umum Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase berbunyi: “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel



- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, sungguh jelas ternyata didalam ketentuan tersebut terdapat frase “antara lain” yang secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/keinginan legislatif/pembuat undang-undang (*legislative purpose*), bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70 tersebut: Tidak bersifat limitatif dan enumeratif; Tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas. Bahwa pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan yang ditentukan Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif dan enumerative dibenarkan oleh praktek peradilan, antara lain ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang pada halaman 20 menyatakan: “Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon“. Berdasarkan dasar hukum dan alasan yang telah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diterima dan dikabulkan seluruhnya.¹⁹

Sesuai dengan Pasal 5 Undang – Undang arbitrase, ditentukan bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya dengan menggunakan interpretasi sistematis atau ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Arbitrase tersebut, maka dapat kita pahami bahwa terhadap perkara yang bukan masalah perdagangan dan bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan oleh Arbitrase, sehingga terhadap perkara harus diselesaikan oleh Pengadilan.

Hal tersebut diatas, sejalan dengan Undang-Undang Arbitrase dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) yang berbunyi: “Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri dapat memutus bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.”²⁰

Uraian tersebut diatas, jelas bahwa sesungguhnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan pada akhirnya memutuskan sendiri perkara apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum/Tipu Muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkara tersebut. Hal tersebut telah sejalan dengan pendapat Para Ahli Hukum yang menyatakan:

- a. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (2), setelah dilakukan pembatalan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat menentukan suatu akibat dari dibatalkannya Putusan Arbitrase tersebut.
- b. Dalam hal ini hakim berwenang untuk memutus pokok perkara sebagai akibat dari Putusan Arbitrase yang telah dibatalkan sebelumnya.²¹

Berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dalil-dalil tersebut diatas, maka adalah patut dan berdasarkan hukum pihak Pemohon (Termohon Arbitrase) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan telah mengambil alih pemeriksaan perkara dari BANI dan akan memeriksa, mempertimbangkan dan pada akhirnya memutuskan sendiri perkara.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel



2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL

Begitulah penyelesaian sengketa yang terjadi antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas dengan PT Angkasa Pura II Persero, dimana para pihak telah menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dimana Badan Arbitrase Nasional Indonesia menghukum dan memerintahkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas untuk membayar kewajiban kepada PT Angkasa Pura II Persero atas klaim manfaat asuransi sebesar Rp30.469.142.984,00 (tiga puluh miliar empat ratus enam puluh Sembilan juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) untuk kepentingan 118 Peserta yang telah pensiun tetapi belum menerima hak mereka masing-masing setelah dikurangi dengan premi yang belum diterima oleh PT Angkasa Pura II Persero untuk periode sampai dengan 31 Mei 2018. Namun Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas mengajukan pembatalan putusan arbitrase tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Hakim menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut.²²

Adapun alasan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas mengajukan pembatalan putusan arbitrase PT Angkasa Pura II Persero secara licik telah nyata-nyata melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dengan menyembunyikan keinginan untuk mengakhiri perjanjian akibat wanprestasi, yaitu pada waktu mengajukan permohonan perkara Arbitrase pada awalnya tidak ada keinginan untuk mengakhiri Perjanjian karena wanprestasi namun setelah pemeriksaan perkara selesai, PT Angkasa Pura II Persero meminta pengakhiran dengan dalih berupa koreksi administratif.

Pembahasan

A. Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau yang dikenal dalam bahasa Inggris dengan sebutan *Alternative Dispute Resolutions* (ADR), merupakan suatu rumusan untuk memberikan pilihan kepada masyarakat apabila terjadi sengketa maka dapat diselesaikan dengan tanpa melalui pengadilan. Seiring perkembangan masyarakat muncul pemikiran untuk mengintegrasikan komponen APS kedalam Undang-Undang mengenai arbitrase.²³

Pemikiran tersebut muncul untuk memberikan payung hukum yang jelas, dan agar penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat berkembang dengan pesat, karena terdapat beberapa faktor diantaranya;

- a. Terdapat peran serta masyarakat untuk menyelesaikan sengketa sendiri (akses kepada keadilan);
- b. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan, maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat;
- c. Sebagai cara meningkatkan daya saing dalam mengundang penanam modal (*investor*) ke Indonesia serta terdapat kepastian hukum termasuk tersedianya sistem penyelesaian sengketa yang efisien;
- d. Lembaga APS diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di masyarakat tersebut guna meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat.²⁴

Semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan untuk menjadi pihak yang diharap dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa, ada kalanya pengadilan dianggap sebagai kepanjangan tangan kekuasaan, cenderung korup, sehingga keputusannya dianggap telah memihak dan mendatangkan ketidakadilan.²⁵

Serta semakin banyaknya faktor-faktor lain yang menjadikan APS menjadi semakin meningkat dalam penggunaannya maka APS banyak dipilih oleh masyarakat, adapun faktor-faktor diantara lain:

²² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL

²³ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutionis (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 107.

²⁴ *Ibid*, hlm. 108

²⁵ Erman Radja Guk Guk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 103



- a. Adanya tuntutan dunia bisnis;
- b. Adanya berbagai kritik terhadap lembaga peradilan;
- c. Pada umumnya peradilan tidak responsif;
- d. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
- e. Kemampuan para hakim bersifat generalis;
- f. Berbagai ungkapan yang mengurai citra pengadilan; dan
- g. Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.²⁶

Pada tahun 1999 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai upaya untuk menjawab keinginan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yang sengketa melalui penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²⁷

Pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengeluarkan arbitrase dari APS, tetapi tidak memisahkan antara arbitrase dengan APS. Namun demikian dalam pembahasan RUU dan APS tersebut dinyatakan bahwa UU ini menganut *combination of process*, bahwa arbitrase dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi bagian dari APS atau disebut dengan *alternative to litigation*.²⁸

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud dengan APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan penyelesaian diluar pengadilan melalui lima cara diantaranya;

- a. Konsultasi;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi;
- d. Konsiliasi; atau
- e. penilaian ahli.

Beberapa contoh APS yang dikenal oleh masyarakat umum antara lain adalah konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

- a. Konsultasi.

Konsultasi, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak ada penjelasan tentang konsultasi, namun jika melihat pada *black's law dictionary* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) adalah: *Act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*²⁹ Berdasarkan rumusan yang diberikan dari *Law Dictionary* tersebut dapat diketahui, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dan pihak satunya yang disebut dengan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi kebutuhan klien. Dalam hal konsultan memberikan nasihat hukumnya, klien bebas untuk memilih apakah akan mengambil atau tidak atas pandangan/nasihat hukum yang diberikan konsultan.³⁰

- b. Negosiasi.

Negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dianggap berhasil apabila para pihak berhasil mencapai pada kesepakatan dan kesesuaian dengan kehendak, dapat diukur dengan uang. Pendekatan yang digunakan adalah *problem solving*, yang menekankan pada tercapainya kehendak para pihak serta mencari titik temu untuk memuaskan para pihak.

²⁶ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 524.

²⁷ *Ibid*, hlm. 525

²⁸ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 41.

²⁹ Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hlm. 281.

³⁰ *Ibid*, hlm. 282

Negosiasi dalam penerapannya di Indonesia merupakan penyelesaian yang selaras dengan budaya musyawarah mufakat di bangsa Indonesia.³¹

c. Mediasi.

Mediasi merupakan salah satu APS untuk melibatkan pihak ke 3 (tiga) yang bersifat netral (mediator), dalam perkembangannya penggunaan mediasi semakin meluas. Cakupan yang dapat untuk diterapkannya mediasi diantaranya merupakan sengketa sewa-menyewa, gugatan konsumen, perlindungan konsumen, perceraian dan pembagian harta, dan lain-lain.³² Dasar hukum dalam penerapan mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R I Nomor 3 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pasal 2 ayat 1 PERMA No 3 tahun 2003 menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama maka harus melalui proses mediasi terlebih dahulu atas bantuan mediator. Saat ini PERMA no. 3 tahun 2003 telah dilakukan revisi menjadi PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan terbaru PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang tetap mempertahankan kewajiban mediasi sebelum menempuh jalur litigasi. Tidak ditempuhnya proses mediasi sebelum litigasi merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.³³

d. Konsiliasi.

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga menggunakan pihak ketiga dalam menyelesaikannya. Sidang konsiliasi seringkali dilaksanakan secara tertutup dan informal antara para pihak yang bersengketa dengan konsiliatornya. Setelah mendengarkan para pihak maka konsiliator akan memberikan usulan penyelesaian sengketa kesepakatan yang dicapai dalam proses konsiliasi yang akan menjadi putusan pengadilan.³⁴ Konsiliasi banyak diterapkan di negara Cina dan Jepang karena sangat menjunjung tinggi kedamaian, persatuan dan harmoni. Kompromi, konsesi, dan kesepakatan dianggap lebih baik daripada jika dibandingkan dengan putusan pengadilan.³⁵

Pada berbagai literatur disebutkan bahwa ada dua pola penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu *the binding adjudicative procedure* (penyelesaiannya dengan cara mengikat dan terstruktur) dan *the non-binding adjudicative procedure* (pola penyelesaian tidak mengikat). Perbedaan dari keduanya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dikeluarkan.³⁶

a. *The binding adjudicative procedure*

The binding adjudicative procedure biasanya mengeluarkan putusan yang mengikat bagi hak-hak para pihak yang diputuskan oleh pihak ketiga yang bersifat netral.³⁷

- 1) Litigasi: penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- 2) Arbitrase: penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak baik sebelum terjadinya sengketa atau setelah terjadinya sengketa.
- 3) *Med-Arb* (Mediator-Arbitration): penyelesaian sengketa yang diawali dengan mediasi oleh mediator yang netral, apabila tidak juga tercapai kata sepakat maka akan dilanjutkan ke arbitrase.
- 4) Hakim Partikular: pemeriksaan isu tertentu atau keseluruhan di depan hakim partikular, wasit memulai penunjukan atau persetujuan para pihak.³⁸

b. *The non-binding adjudicative procedure*

- 1) Konsiliasi: penyelesaian sengketa terhadap permasalahan yang sederhana atau sengketa-sengketa kecil berupa sengketa antara tetangga, yaitu konsiliator bertindak sebagai penengah dengan berdasarkan kesepakatan para pihak dan mengusahakan solusi yang dapat diterima para pihak.

³¹ Erman Radja Guk Guk, *Op. Cit*, hlm. 106

³² *Ibid*, hlm. 110.

³³ Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 9.

³⁵ *Ibid*, hlm. 10

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 16.

³⁷ *Ibid*, hlm. 17

³⁸ *Ibid*, hlm. 18



- 2) Mediasi: penyelesaian sengketa antara para pihak melalui pihak ketiga yaitu mediator yang bertugas untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian atas dasar negosiasi suka sama suka atau perbedaan pendapat.
- 3) *Mini Trial* atau peradilan mini atau peradilan sederhana, biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa perusahaan besar.
- 4) *Summary Jury Trial*: bentuk ini boleh dikatakan hampir mirip dengan Mini Trial.
- 5) *Neutral Expert Fact*: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai bidangnya, sebelum litigasi benar-benar dilakukan.
- 6) *Early Neutral Evaluation*: praktisi hukum yang andal, netral, berpengalaman membentuk para pihak untuk menganalisis isu-isu kritis yang diperkarakan.
- 7) *Settlement Conference*: sistem ini mirip dengan penggarisan yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg. Usaha perdamaian oleh hakim dikoneksitaskan dengan proses peradilan.³⁹

B. Tinjauan Tentang Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Kata Arbitrase berasal dari *arbitrare* (Bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu sengketa diluar pengadilan. Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah dikenal sejak lama dalam sistem hukum di Indonesia.⁴⁰ Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan diberlakukannya RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) pada tahun 1847, diatur dalam ketentuan pasal 615 s/d 651 Rv, namun ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut hingga saat ini sudah tidak diberlakukan lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁴¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.⁴² Lembaga Arbitrase merupakan suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk dapat memberikan putusan terhadap suatu sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat dan juga putusan yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa atau setelah timbulnya sengketa.⁴³

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa "*Ajudikatif privat*" yang putusannya bersifat final dan mengikat. Arbitrase pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang juga mengatur ketentuan tentang kewenangan absolut yang dimilikinya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase. Ini menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa dan para pihak yang bersengketa telah mencantumkan klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak yang telah disepakati bersama maka penyelesaian sengketa merupakan kewenangan bagi arbitrase bersamaan dengan itu kewenangan pengadilan negeri menjadi terhapuskan.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan: "*ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara diluar pengadilan negara melalui perdamaian atau arbitrase*". Dengan demikian, penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui perdamaian atau arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya memiliki kekuatan eksekutorial setelah memperoleh eksekutur atau perintah untuk menjalankan dari pengadilan.⁴⁵

³⁹ *Ibid*, hlm. 19

⁴⁰ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gema Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 107.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 108

⁴² Mudakir Iskandar Syah, *Penyelesaian Sengketa DiLuar Pengadilan Via Arbitrase*, Calpulis, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

⁴³ *Ibid*, hlm. 2

⁴⁴ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 18.

⁴⁵ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hlm. 108.

Penerapan Klausula Arbitrase dapat dilaksanakan dengan adanya perjanjian tertulis yang memuat tentang arbitrase dan disepakati oleh para pihak. Perjanjian Arbitrase bukan merupakan perjanjian bersyarat atau *voorwaardelijke verbentenis*.⁴⁶ Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak didasarkan kepada sesuatu kejadian tertentu dimasa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidaklah membahas mengenai pelaksanaan perjanjian tetapi bagaimana cara penyelesaian dan penunjukkan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa.⁴⁷ Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dicantumkan para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan perjanjian tertulis disepakati oleh para pihak. Terhadap pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa akan terjadi atau telah terjadi antara para pihak.⁴⁸

Perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam perjanjian hanyalah merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang bersifat aksesor, keberadaannya sama sekali tidak mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan dari pokok perjanjian. Dengan demikian meskipun dalam pokok perjanjian tidak dicantumkan adanya klausul arbitrase maka tidak menjadikan perjanjian menjadi terhalang dalam pelaksanaan perjanjian, serta perjanjian pokok tetap dapat berdiri dengan kokoh. Sebaliknya tanpa adanya perjanjian pokok maka para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak bersamaan dengan perjanjian pokok.⁴⁹

Dengan demikian perjanjian arbitrase yang hanya bersifat sebagai aksesor tidak dipengaruhi terhadap keabsahan pelaksanaan dari perjanjian pokok karena perjanjian arbitrase hanyalah memuat persyaratan khusus tentang pelaksanaan dari penerapan arbitrase. Klausul arbitrase yang ditambahkan dalam perjanjian pokok hakekatnya berada diluar isi atau materi pokok dari perjanjian pokok.⁵⁰

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal karena disebabkan oleh keadaan, antara lain:

- a. Meninggalnya salah satu pihak;
- b. Bangkrutnya salah satu pihak;
- c. Novasi;
- d. Insolvensi salah satu pihak;
- e. Pewarisan;
- f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. Berakhir atau batalnya perjanjian pokok.⁵¹

Dalam praktik dan penulisan, persetujuan arbitrase seringkali disebut dengan klausul arbitrase (*arbitration clause*). Penggunaan istilah klausul arbitrase, mengandung konotasi bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan harus disertai dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian pokok mengandung klausul arbitrase. Jenis perjanjian arbitrase terdiri dari *pactum de compromittendo* dan akta kompromis. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada saat pembuatan perjanjiannya. *Pactum de compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi dan akta kompromis dibuatnya setelah adanya perselisihan antara pihak. Dari isi perjanjian keduanya tidak memiliki perbedaan. Akan tetapi, dalam rangka pembahasan mengenai isi klausul arbitrase selalu

⁴⁶ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 145.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hlm. 97.

⁴⁸ Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴⁹ Rahmad Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Pt. Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm. 68.

⁵⁰ Yusnah Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 59.

⁵¹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



mencangkup pembahasan mengenai cakupan *pactum de compromittendo* dan akta kompromis.⁵²

Adapun yang menjadi objek arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, namun tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan dalam bidang apa saja sengketa keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, "*sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dalam bidang perdagangan dan mengenai hak yang oleh menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa*".⁵³

2. Perjanjian Arbitrase

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa "*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*". Dapat dilihat bahwa berdasarkan rumusan tersebut arbitrase lahir karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa perdata diluar peradilan umum atau melalui arbitrase. Apabila dihubungkan dengan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan ada 2 (dua) sumber perikatan (persetujuan atau karena undang-undang), arbitrase merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan.

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan baik sebelum terjadinya perselisihan (*pactum de compromittendo*) ataupun setelah terjadinya perselisihan (akta kompromis).

a. *Pactum de compromittendo*

Merupakan kesepakatan yang ditetapkan oleh para pihak sebelum terjadinya perselisihan untuk diberlakukan kemudian hari ketika sengketa terjadi kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.⁵⁴ Kalusul arbitrase ini dapat dimuat dalam perjanjian pokok ataupun dapat dibuat dalam perjanjian tersendiri. Landasan pembentukan perjanjian ini dapat dibuat sebelum terjadinya sengketa, dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyepakati untuk suatu sengketa yang telah terjadi ataupun belum terjadi untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang disepakati sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam bentuk perjanjian maka yang umum berlaku adalah ketentuan hukum perjanjian. Perjanjian arbitrase harus mengikuti prinsip-prinsip hukum perjanjian umum, dalam hal tidak boleh untuk melampaui atau bertentangan dengan perjanjian pokok.⁵⁵

b. Akta kompromis

Perjanjian ini dibuat setelah terjadinya sengketa. Dalam perjanjian pokok ketentuan ini belumlah diatur, setelah sengketa terjadi barulah para pihak bersepakat untuk menggunakan jalur arbitrase guna menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui arbitrase. Perjanjian dibuat secara terpisah dari perjanjian pokok dan atas dasar kesepakatan bersama, berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang pembuatan akta kompromis, dengan ancaman batal demi hukum jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal tersebut. Persyaratan yang dimaksud sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh para pihak dilakukan setelah sengketa terjadi;

⁵² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 102.

⁵³ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁵⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 39.

⁵⁵ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hlm. 123.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 125.



- 2) Persetujuan mengenai cara dan pranata penyelesaian sengketa tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, tidak boleh dengan persetujuan secara lisan;
- 3) Perjanjian tertulis tadi harus ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris;
- 4) Isi perjanjian tertulis atau akta kompromis harus memuat:
 - a) Masalah yang dipersengketakan;
 - b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - d) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e) Nama lengkap sekretaris;
 - f) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g) Pernyataan kesediaan para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase yang dibuat secara tertulis setelah terjadinya sengketa apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menandatangani secara langsung perjanjian arbitrase tersebut maka, perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.⁵⁷ Pembuatan perjanjian Arbitrase yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris adalah agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan layaknya perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak yang bersengketa.

3. Bentuk-Bentuk Arbitrase

Klausula arbitrase yang sepakati oleh para pihak haruslah memuat pernyataan secara tegas apakah akan diselesaikan secara lembaga, institusional, atau *ad hoc*, serta harus menyertakan aturan-aturan prosedural yang akan berlaku. Ini berarti bahwa ada dua bentuk arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak diantaranya ada arbitrase *ad hoc (volunter)* dan arbitrase institusional (*permanent*), yang sama-sama memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.⁵⁸ Perbedaan antara kedua bentuk arbitrase ini adalah:⁵⁹

- a. Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga. Sedangkan arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang diorganisir oleh suatu lembaga.
- b. Arbitrase *ad hoc* yang dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus perselisihan sengketa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, dan setelah selesai memutus sengketa maka berakhir pula arbitrase. Arbitrase institusional merupakan arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan (*body*) atau lembaga (*institution*) tertentu, memiliki sifat permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah memutus arbitrase tidak berakhir.
- c. Arbitrase *ad hoc* tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiter ataupun penyelesaiannya, tetapi diatur dan dipilih sendiri oleh berdasarkan kesepakatan para pihak. Sedangkan arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan tersendiri adapun arbiter ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri.
- d. Pembentukan arbitrase *ad hoc* dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan sendiri arbiternya atau dapat meminta bantuan kepada pengadilan untuk memilih dan mengangkat arbiter, yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan. Sedangkan arbitrase institusional pada umumnya dipilih dan ditentukan oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, yang dituangkan pada perjanjian arbitrase. Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati oleh para pihak *ad hoc*, dapat dilihat berdasarkan rumusan klausula. Apabila klausula

⁵⁷ Pasal 7 ayat (3) Peraturan BANI Nomor: PER-02/BANI/09/2016, tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.

⁵⁸ Bambang Sutyoso, *Op. cit.*, hlm. 116.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 117



pactum de compromittendo atau *acta compromise* menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri diluar arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri atas arbiter perseorangan, maka arbiter yang disepakati oleh para pihak merupakan arbiter *ad hoc*. Ciri pokoknya penunjukkan arbiternya secara perseorangan.

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa lembaga arbitrase yang memberikan jasa administrasi arbitrase, diantaranya:⁶⁰

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
 - b. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
 - c. P3BI (Panitia Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia)
 - d. BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia).
 - e. Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI)
- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Simpulan

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia yaitu melalui *factum de compromittendo*, sebelum terjadi sengketa klausula arbitrase telah dicantumkan dalam perjanjian pokok, atau melalui *akta kompromis* setelah terjadi sengketa klausula arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis terpisah dari perjanjian pokok. Sedangkan prosedurnya yaitu Pemohon melakukan pendaftaran ke BANI dengan melengkapi syarat administrasi, uraian lengkap perkara dan tuntutan, dengan melampirkan akta perjanjian yang menurut klausula arbitrase dan pemohon menunjuk seorang arbiter.
2. Kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi hasil putusan lembaga arbitrase nasional di Indonesia yaitu belum mampu memberikan kepastian hukum, hal tersebut disebabkan oleh adanya inkonsistensi dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana pada Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 pada Undang-Undang tersebut masih dibuka kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur litigasi ke pengadilan dengan dalil atau alasan-alasan yang sulit dibuktikan serta tidak diberikan indikator atau patokan yang terang atau petunjuk rincinya, yang menjadi tidak adanya kepastian hukum dalam putusan arbitrase.

Daftar Rujukan

- Abd Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, Pekanbaru UIR Press, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- _____, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Abdurrasyid Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*. Edisi Ke-2 (Revisi). Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.
- Ade Maman Suherman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Agnes M. Toar, dkk, *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Jakarta, 2013.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, ctk. Ke-1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Aryani Witasari, *Kewenangan Lembaga Arbitrase (Upaya merekonstruksi sifat kemutlakan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis berbasis nilai keadilan)*, Unissula Press, Semarang, 2019.
- Awan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Binis Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gema Media, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan untuk Merancang Kontrak*, ctk. Ke-2, Grasindo, Jakarta, 2004.

⁶⁰ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 209.

- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Cicut Sutiarsa, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Cut Memi, *Arbitrase Komersial Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Dewa Gde Rudy dan Marwanto, *Arbitrase Perdagangan di Indonesia*, Masari, Denpasar, 2002.
- Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Fiskahati Aneska, Jakarta, 2012.
- _____, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, ctk. Ke-1, Tatanusa, Jakarta, 2004.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Erman Radja Guk Guk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000.
- _____, *Arbitrase di Indonesia*, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Felix Goodpaster, dan O. Soebagio, Fatimah. *Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia, dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Gunawan Wijaya, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternative Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Elsan, Jakarta, 1997.
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung, 2013.
- _____, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Husseyun Umar M., *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.
- Iswi Hariyani dkk, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- Jamilah Fitrotin, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Khoidin M. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, CV. Aswiga Pressindo, Jakarta, 2013.
- Marwan M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.
- Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Bandung, 2011.
- Mudakir Iskandar Syah, *Penyelesaian Sengketa DiLuar Pengadilan Via Arbitrase*, Calpulis, Yogyakarta, 2016.
- Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bukti, Bandung, 2000.
- _____, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.
- _____, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Priyatna Abdurrajsid, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung, 2013.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum yang Lahir dari Perjanjian dan dari undang- Undang*, Mandar Madju, Bandung, 1994.
- Purwosutjipto M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku Kedelapan, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta, 1992.



- Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- _____, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Rahmad Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Pt. Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- _____, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditua Bakti, Bandung, 2004.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Perss, Jakarta, 2009.
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004.
- _____, *Arbitrase Perdagangan*, Angkasa Offset, Bandung, 1981.
- _____, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1980.
- Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 2006.
- _____, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie. *Mengenal Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutionis (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Yahya Harahap M., *Arbitrase Ditinjau Dari Rv, Peraturan Prosedur Bani ICSID DII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- _____, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- _____, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, *Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Yusnah Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel (*Inkracht*)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel (*Inkracht*)
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL (*Inkracht*)

JURNAL DAN PENELITIAN

- Edi Rosadi, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan", *Badamai Law Journal*, Vol.1, Issues 1, April 2016.
- Heru Suyanto, Implementasi Eksekusi Putusan Bani Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2, Desember 2020.
- Ina Heliany, Analisis Final And Binding Putusan Arbitrase Serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Yure Humano*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021.
- Jessicha Tengar Pamolango, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa", *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2020.
- Joejoen Tjahjani, Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase, *Jurnal Independent*, Volume 2 No. 1, 2020.
- Luh Putu Sudini, "Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan", *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2 November 2017.
- Mosgan Situmorang, "Pembatalan Putusan Arbitrase," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4, 2020.
- Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Ni Nyoman Adi Astiti, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase, *Jurnal Al Qardh*, Nomor 5, Desember 2018.
- Novreddy Sihombing, Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 2 No. 1 Februari 2015.
- Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2013.
- Stanley Hariman Wibisono, "Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Tentang Penentuan Eskalasi Harga Kontrak Yang Tidak Diatur Sebelumnya", *Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Talita Ambaranti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, 2016.
- Tri Aripabowo and R Nazriyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4, 2018.

INTERNET

www.kamusbahasaIndonesia.org, diakses tanggal 5 April 2023

